



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR :59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TATANG SURYANA
Pangkat/NRP : Serda/21170043701195
Jabatan : Ba Denma Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cilegon, 27 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Denma Divif 1 Kostrad Cilodong
Depok Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/19/XI/2020 tanggal 23 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/126/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1.
 - b. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2.
 - c. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/46/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3.
 - d. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/47/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-4.

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K//PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-5.
- f. Penahanan Pangdivif 1 Kostad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/61/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-6.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/57/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/67/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :Taphan/72/PMT-II /K-AD/BDG/IX/2021 tanggal 2 September 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :Taphan/80/PMT-II /K-AD/BDG/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut diatas :

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/206/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian "

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K//PMT-II/ BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa Tatang Suryana Pangkat, Serda/ 21170043701195 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Asusila”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (lembar) Surat Karumkit RS Polri Nomor : R/1347/VER/X/2020/RS.Bhay.Tk.I tentang Visum et Repertum Sdri. Rini Anelmi.

b) 4 (empat) lembar print out wama korban penganiayaan yaitu Sdri. Rini Anelmi di Kontrakan Terdakwa di Jatijajar Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit pasang sepatu olahraga Warna Coklat merk New Balance milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan.

b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung kondisi rusak milik Terdakwa yang diduga pemicu terjadinya keributan sehingga terjadi penganiayaan terhadap Sdri. Rini Anelmi.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 93-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tatang Suryana Pangkat, Serda/21170043701195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

1) 1 (satu) unit pasang sepatu olahraga Warna Coklat merk New Balance.

2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung kondisi rusak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

b) Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat Karumkit RS Polri Nomor R/1347/VER/X/2020/RS.Bhay. Tk. I tentang *Visum et Repertum* Sdri. Rini Anelmi.

2) 4 (empat) lembar *print out* warna korban penganiayaan yaitu Sdri. Rini Anelmi di Kontrakan Terdakwa di daerah Jatijajar Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.5.00,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 2920016820371 Nomor : APB/93/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 6 September 2021.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan September 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 24 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM II-08/AD /VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan sisi perbuatan Terdakwa dan dampak kerugian yang dialami korban sehingga menjatuhkan pidana dalam Putusannya tidak mencerminkan hukum dan keadilan baik terhadap korban maupun keluarga, sehingga dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga seimbang dengan perbuatan Terdakwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat maupun pencari keadilan terhadap penegakan hukum dilingkungan Peradilan Militer dan menjadi preseden buruk dimata masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusannya menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan kepada Terdakwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun peniadaan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sangat jauh dari nilai-nilai keadilan sebagaimana yang dimohonkan Oditur militer dalam tuntutananya, yang seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer agar mencerminkan hukum dan keadilan, juga mempunyai tujuan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sekaligus mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali kejalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada halaman 65 point 3 yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam dan trauma yang dialami Saksi-2 maupun keluarganya, janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 tidak dipenuhi, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma- norma agama maupun kesusilaan.
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada halaman 65 point 4 tentang hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu syahwatnya sehingga mengajak Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) untuk melakukan persetubuhan secara berulang kali, Terdakwa berdalih ingin mengecek keperawanan Saksi-2, padahal hal tersebut hanya modus Terdakwa untuk mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, Terdakwa meskipun telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tetap tidak bertanggung jawab untuk menikahnya dan justru menjalin asmara dengan Sdri. Fauziah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan seorang prajurit yang berjiwa Sapta Marga dan bertentangan dengan Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI.

5. Bahwa selaku Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut tidak tepat dijadikan ukuran dalam menilai tuntutan oditur militer karena Putusan tersebut belum menyentuh kepada rasa keadilan dan kemungkinan akan berdampak buruk terhadap perbuatan yang serupa dilakukan oleh prajurit yang lain, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Oditur Militer selaku penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk memutus sendiri perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama TATANG SURYANA, Serda NRP 21170043701195.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 93-K/PM II-08/AD/ VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
4. Menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, atas keberatan Oditur Militer tidak memiliki alasan yang tepat untuk mempertahankan tuntutan karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat tepat dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini.

Penasihat Hukum Terdakwa menilai Oditur Militer tidak memiliki alasan yang tepat untuk menuntut Termohon Banding dipecat dari dinas Militer. Hukuman Tambahan yang dituntut oleh Oditur Militer berupa pemecatan dari dinas Militer adalah terlalu berat bagi diri Termohon Banding.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas tersebut diatas, Termohon Banding memohon kepada Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak memori banding Oditur Militer dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan atau alasan-alasan Oditur Militer yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akan mempertimbangkan sendiri mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tanggapan Kontra Memori Banding dari Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam III/Siliwangi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Kodam III/Siliwangi di Ciuyah, setelah selesai kemudian ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 211700437-01195.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) di warung makan Ibu Saksi-2 yaitu Sdri. Emi (Saksi-1), selanjutnya dari perkenalan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa mengajak Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) ke kampung halamannya di Cilegon untuk dikenalkan kepada orangtua dan saudara-saudara Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa mengajak Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) jalan-jalan ke daerah

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Bogor, kemudian saat diperjalanan Terdakwa beralih ingin mengecek status keperawanan Saksi-2 dengan mengajaknya melakukan persetubuhan di Hotel daerah Puncak Bogor.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-2 sampai telanjang, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sampai terangsang dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) kembali melakukan persetubuhan di Kontrakan Terdakwa yang terletak di Jatijajar Depok, dimana persetubuhan dilakukan di ruang tengah dalam keadaan lampu menyala terang dan kondisi kontrakan ramai, sehingga orang yang berada di sekitar tempat tersebut dapat mengetahuinya serta menimbulkan rasa malu/jijik apabila melihatnya.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 Terdakwa mencium Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) didepan rumah Saksi-2 yang terletak di Asrama Divif 1 Kostrad Kelurahan Cilodong dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang setiap orang berada di tempat tersebut dapat mengetahuinya serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) sudah berulang kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dilakukan di kontrakan Terdakwa di daerah Jatijajar Depok, kontrakan Sukmajaya Depok dan terakhir dilakukan di Hotel daerah Puncak Bogor.

9. Bahwa benar alasan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2020 yang menyatakan Terdakwa tidak akan bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) dan siap diproses secara hukum.

11. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk menikahi Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) dan Saksi-2 maupun keluarganya sampai dengan saat tidak pernah memafkan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, motivasi perbuatan Terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berkenalan dan berhubungan dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) selama kurang lebih 2 (dua) tahun , dan selama berhubungan pacaran sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
2. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, status Terdakwa masih bujang dan status Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) masih gadis, dan pengakuan dari Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) bahwa Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) saat itu dirinya masih bestatus perawan dan belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain.
3. Bahwa atas pengakuan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) kepada Terdakwa bahwa dirinya masih perawan, maka Terdakwa beberapa kali meminta untuk melakukan hubungan badan dengan dalih mengetes Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) apakah masih perawan atau tidak dan juga Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab menikahi Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) .
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) beberapa kali menolaknya, akan tetapi Terdakwa tidak berhenti untuk merayu dan membujuk Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2). oleh karena Terdakwa terus menerus merayu dan membujuk Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) dan Terdakwa juga siap menikahi Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2), maka akhirnya Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) rela melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Dan hal ini Terdakwa lakukan semata-mata hanya ingin melampiaskan nafsu birahnya dan kurangnya kadar keimanan dari diri Terdakwa, padahal dengan status kepangkatan yang disandanginya sebagai seorang Bintara semestinya mampu berpikir logis, rasionil, dan mampu memikirkan resiko yang akan dihadapinya.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) sudah berulang kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dilakukan di kontrakan Terdakwa di daerah Jatijajar Depok, kontrakan Sukmajaya Depok dan terakhir dilakukan di Hotel daerah Puncak Bogor.
6. Bahwa selama berhubungan pacaran, Terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) dan Terdakwa juga sering mengancam untuk meninggalkan Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) jika tidak mau melayani nafsu Terdakwa, sehingga Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) hanya di jadikan sebagai budak nafsu dari kebutuhan biologis Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum yang semestinya Terdakwa sangat menyadarinya.

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada akhirnya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) putus, hanya karena Terdakwa menilai bahwa Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) memiliki sifat cemburu yang tinggi, keras dan tidak menghargai Terdakwa padahal Terdakwa sebelumnya siap bertanggung jawab untuk menikahi Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2).

8. Bahwa oleh karena begitu mudahnya Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2), yang selama pacaran sudah melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 (dua puluh) kali, bahkan sudah hidup serumah dengan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) di rumah kontrakan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Banding Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak bertanggung jawab, tidak kesatria dan sangat melecehkan harkat dan martabat seorang perempuan yang begitu mudahnya Terdakwa melampiaskan nafsu bejatnya namun begitu mudahnya pula Terdakwa mencampakan harga diri Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2).

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) telah kehilangan masa depannya dan kehilangan mimpinya untuk menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa.

10. Bahwa orang tua Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) telah melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya guna melakukan musyawarah dan mediasi agar Terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2), bahkan pihak keluarga Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) siap membantu biaya pernikahan dan membantu biaya hidup Terdakwa.

11. Bahwa atas musyawarah dan mediasi yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa dengan orang tua Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2), sikap Terdakwa adalah tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2), bahkan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak bertanggung jawab menikahi Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2) dan menyatakan siap di proses sesuai hukum yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sikap Terdakwa yang lari dari tanggung jawab, adalah sikap yang tidak kesatria, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang sangat tidak menghayati nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, khususnya poin yang ketiga : "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Sdri.Rini Anelmi (Saksi-2), sangat mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa yakni Divif 1 Kostrad, mencemarkan nama baik keluarga besar Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) dan memupus masa depan Sdri. Rini Anelmi (Saksi-2) untuk menjalin rumah tangga dengan Terdakwa.

Dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak terdapat lagi alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa atau memaafkan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sangat layak jika Terdakwa di ambil tindakan tegas dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari kehidupan Militer, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya sangat beralasan dan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pemberian hukuman tambahan kepada Terdakwa, hal ini dapat berdampak terselenggaranya pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dengan baik dan memberikan efek jera serta contoh kepada prajurit lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau melakukan perbuatan pidana yang lain..

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup berat dan oleh karenanya perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih diutamakan dalam rangka pembinaan dari pada sekedar pembalasan atau penjeraan diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya dapat segera menyesuaikan diri untuk menjalani kehidupannya di masyarakat sebagai warga sipil.
2. Bahwa dengan pengurangan pidana penjara tersebut, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera beradaptasi dengan lingkungan baru dan mempercepat Terdakwa mendapatkan pekerjaan yang lain.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan mengubah pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perlu diubah sekedar amar pidananya sebagaimana yang tercantum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding , Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepadaTerdakwa.

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 2920016820371.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 , sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 93-K/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal . S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Dr.Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 59-K/PMT-II/ BDG/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)